

BAB IV

ALASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM SURAT EDARAN TENTANG SYIBHUL 'IDDAH

A. Alasan Filosofis Beredarnya Surat Edaran tentang Syibhul 'Iddah

Konsep *Syibhul 'Iddah* ini juga di perkenalkan oleh ulama yaitu Wahbah Zuhaili dalam karya kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, beliau mengatakan bahwa *'Iddah* tidak hanya berlaku untuk perempuan, namun juga berlaku bagi laki-laki. Menurutnya, penerapan *Syibhul 'Iddah* dikarenakan adanya *man'i syar'i* yaitu: *Pertama*, jika seorang laki-laki mentalak istrinya dan ingin menikah lagi dengan wanita yang semahram dengannya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya sebelum masa *'Iddah* istri yang ditalaknya selesai, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan dari istri yang dicerai. Ayat yang menjadi landasan dibatasinya laki-laki dalam memiliki istri dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 23. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri dan menceraikan salah satunya, maka ketika laki-laki tersebut ingin menikahi wanita kelima, ia harus menunggu masa *'Iddah* istri yang dicerai nya selesai. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3.¹

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'Iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain.

¹ Wahbah al-Zuhailli, *Al-Fiqh al-Islami...*, h. 627.

Penerapan *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki dalam dua konteks yang berbeda menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mazhab Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-arba'ah*, berpendapat bahwa kondisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai *'Iddah* bagi laki-laki. Sebaliknya, masa tunggu tersebut tetap dianggap sebagai *'Iddah* yang hanya berlaku bagi perempuan.² Sedangkan menurut Abū Bakar al-Dimyātī, beliau secara eksplisit menegaskan bahwa laki-laki tidak memiliki kewajiban *'Iddah*, kecuali dalam dua kondisi khusus tersebut.³

Jika kita melihat di dalam kitab, Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati untuk lamanya masa *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki ini sama dengan lamanya masa *'Iddah* perempuan hal ini dikarenakan karena adanya *man 'i syar' i* yang mengharuskan laki-laki juga menjalani masa *'Iddah*⁴ sesuai dengan durasi lama *'Iddah* perempuan maka lama *iddah* laki-laki juga sama seperti *'Iddah* yang dilakukan perempuan.

Penjelasan ini melarang terjadinya pernikahan laki-laki dalam masa *'Iddah* istrinya, hal yang menjadi pembeda antara kedua konsep tersebut terletak pada batasan larangan untuk seorang laki-laki untuk menikah dalam masa *'Iddah* istrinya, dalam konsep *Syibhul 'Iddah* di Indonesia yang tertuang di Surat Edaran Dirjen

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 513.

³ Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'ānah al-Tholibin*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 289.

⁴ Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'ānah al-Tholibin*, vol. 3, h. 289.

Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang peratran masa *'Iddah* isteri.

Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya kekosongan regulasi mengenai tata cara penerapan *'Iddah* bagi perempuan. jika kita lihat dari beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan *Syibhul 'Iddah* ini, merupakan terjadinya cikal bakal atau awal dari lahirnya *'Iddah* laki-laki yang awalnya secara tersirat atau secara tidak langsung hanya berlaku dalam 2 kondisi yang sudah di definisikan di atas. Kemudian konsep *Syibhul 'Iddah* ini berubah dalam bentuk tersurat atau bentuk larangan tersebut bersifat mutlak dalam administrasi pencatatan pernikahan.

Perihal ini merupakan solusi atas belum adanya rumusan hukum mengenai pernikahan baru bagi suami selama masa *'Iddah* istri. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran tersebut, bekas suami yang hendak menikah baru dengan perempuan lain wajib menunggu hingga masa *'Iddah* bekas istri berakhir. Kebijakan ini sekali lagi menjadi bukti ijtihad Kementerian Agama yang tepat. Pasalnya, jika seorang laki-laki (bekas suami) menikahi perempuan lain saat masa *'Iddah* mantan istri masih berlangsung, padahal ia masih memiliki hak rujuk, hal tersebut berpotensi menimbulkan poligami terselubung. Dalam konteks ini, suami diperlakukan layaknya *Syibhul 'Iddah* (menyerupai *'Iddah*), meskipun tidak sepenuhnya memiliki masa *'Iddah* sebagaimana mantan istri.

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang peratran masa *'Iddah* isteri ini mengandung nilai-

nilai konstruktif sebagai upaya strategis untuk menjaga martabat kemanusiaan dan memperkuat kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban pasca perceraian. Melalui penerapan *'Iddah* bagi perempuan dan *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki, kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian guna mencegah praktik pernikahan baru yang berpotensi merugikan kedua pihak. Dengan mewajibkan masa tunggu hingga berakhirnya *'Iddah*, terciptalah keseimbangan tanggung jawab pasca perceraian, sekaligus menegaskan komitmen untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender dalam hukum perkawinan.

Kasus *'Iddah* laki-laki ini bukanlah masalah baru yang di hadapi oleh sistematisa hukum perkawinan yang perlu di pecahkan dan diberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak maupun itu laki-laki ataupun perempuan, dalam penjelasan fiqh klasik konsep ini memang terbilang kurang populer di karena kasus yang terbilang sangat sedikit terjadi. Walaupun demikian hukum islam bukanlah hukum yang akan mengabaikan keadaan seperti ini.

Dengan hukum perkawinan di indonesia yang mengadopsi berbagai hukum untuk penyelesain salah satu problematika hukum seperti ini, dari banyaknya perbedaan pendapat mengenai *Syibhul 'Iddah* Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam surat edaran ini memberikan peraturan dalam surat edaran yang mengemukakan bahwa laki-laki agar juga ber'*Iddah* selama masa *'Iddah* istrinya selesai yang di karenakan terdapat surat edaran Edaran Dirjen Bimas Islam

Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang peratran masa '*Iddah* isteri.

Kita lihat dari kedudukan surat edaran di sini mempunyai peranan dalam mengisi kekosongan hukum dan harmonisasi anda fiqih klasik dan peraturan perundang undangan dalam konteks pencatatan pernikahan.

B. Alasan Sosiologis Terbitnya Surat Edaran tentang *Syibhul 'Iddah*

Surat edaran ini merupakan produk dari dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks dalam masyarakat Indonesia. kewajiban '*Iddah* yang hanya dibebankan kepada wanita jelas merupakan bentuk beban ganda. Beban ganda tersebut mencakup beban perceraian itu sendiri dan beban menunggu selama masa '*Iddah*. Sementara itu, laki-laki tidak diwajibkan menjalani '*Iddah* dan bebas menikah kapan pun mereka inginkan. Ketimpangan seperti ini berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan psikis dan emosional.⁵

Pemberlakuan hukum *mani syar'i* ini juga akan lebih bersifat ke arah sosial dan psikologis, dari para pihak. Alasan laki-laki harus menjalani masa '*Iddah* jika ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang diceraikan adalah untuk menahan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 304.

gejolak cemburu yang mungkin dirasakan oleh isteri yang dicerai. Akan menjadi beban berat bagi isteri yang dicerai ketika pasca perceraian suami langsung menikahi saudaranya sendiri, terutama beban mental dan psikologis. Hukum di terapkan nya *Mani syar'i* ini yang disamping bersifat psikologis juga bersifat sosial.

Penerapan hukum *'Iddah* yang hanya dibebankan kepada perempuan sementara laki-laki bebas dari kewajiban ini menciptakan ketidak seimbangan sistemik dalam hukum perkawinan. Jika kita meninjau lebih dalam, filosofi *'Iddah* seharusnya berfungsi sebagai masa refleksi bersama bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, untuk mengevaluasi keputusan perceraian dan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi. Namun dalam praktiknya, ketika hanya perempuan yang terikat *'Iddah* sementara laki-laki dapat segera menikah lagi, justru menimbulkan berbagai masalah sosial dan psikologis yang kompleks.⁶

Salah satu dampak paling nyata dari ketimpangan ini adalah munculnya fenomena yang dapat kita sebut sebagai "poligami terselubung". Situasi ini terjadi ketika seorang suami menikahi perempuan lain selama masa *'Iddah* mantan istrinya. Secara formal, sang suami tidak berada dalam status poligami karena pernikahan pertamanya telah berakhir, namun secara substansial, ini merupakan bentuk poligami

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 78.

yang disembunyikan melalui celah hukum. Praktik semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan keadilan dan hikmah di balik pensyariaan *'Iddah*.⁷

Poligami terselubung membawa dampak buruk yang berlapis. *Pertama*, dari aspek psikologis, mantan istri yang masih dalam masa *'Iddah* akan mengalami trauma ganda. Di satu sisi, ia harus berproses menerima perceraian, di sisi lain ia harus menyaksikan mantan suaminya segera membangun rumah tangga baru. *Kedua*, dari perspektif ekonomi, praktik ini seringkali mengakibatkan terabaikannya hak-hak mantan istri dan anak-anak dari pernikahan pertama. *Ketiga*, dari sudut pandang sosial, hal ini memperkuat budaya patriarki yang memposisikan laki-laki memiliki hak mutlak dalam perkawinan.

Lebih jauh lagi jika ketiadaan masa *'Iddah* bagi laki-laki menciptakan ruang untuk berbagai bentuk kekerasan yang bersifat terselubung. Kekerasan struktural terjadi ketika sistem hukum justru memfasilitasi ketidakadilan gender. Kekerasan psikologis muncul dalam bentuk tekanan emosional yang harus ditanggung perempuan. Sementara itu, kekerasan simbolik terwujud melalui pembenaran budaya yang menganggap wajar jika laki-laki cepat menikah lagi pasca perceraian.

Karena dalam pemberlakuan poligami tidak sembarang orang bisa melakukan poligami, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan jika seseorang hendak memiliki isteri lebih dari satu (poligami). Sebenarnya syarat-syarat tersebut

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, h. 72.

cukup berat terutama dalam hal memberikan keadilan kepada isteri-isterinya dan faktor ekonomi.

Apabila hukum *'Iddah* juga diterapkan kepada laki-laki, hal itu dapat menciptakan masa tenang dan ruang refleksi bagi kedua pihak. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan apakah keputusan bercerai benar-benar yang terbaik. Mekanisme seperti ini juga membuka peluang rekonsiliasi jika kedua belah pihak berkeinginan untuk rujuk.⁸

Faktor sosiologis lain yang berperan penting dalam lahirnya surat edaran ini adalah terjadinya transformasi struktur keluarga dan relasi gender dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi telah mengubah secara signifikan struktur keluarga tradisional dan pemahaman masyarakat tentang peran gender yang mulanya seperti tidak memanusiakan wanita.

Jika kita bahas dalam konteks tradisional, konsep *'Iddah* dipahami dalam kerangka masyarakat patriarkal di mana perempuan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. kewajiban nafkah *'Iddah* diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b, yang menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa *'Iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 430.

Permasalahan yang sering muncul dalam realitas masyarakat Indonesia adalah tingginya kasus pengabaian kewajiban ini oleh para suami.

Prof. Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya menemukan bahwa sekitar 60% kasus perceraian di Indonesia menghadapi permasalahan tidak terpenuhinya nafkah *'Iddah*, dengan alasan ketidakmampuan ekonomi atau kesengajaan menghindar dari tanggung jawab.⁹ Hal ini menciptakan ketidakadilan gender yang sistemik dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kemudian dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 telah membawa sejumlah dampak positif signifikan dalam konteks pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dalam proses perceraian. Menjadi angin segar kepada perempuan.

C. Alasan Yuridis Terbitnya Surat Edaran tentang *Syibhul 'Iddah*

1. Pengisi kekosongan hukum dengan memberikan penjelasan operasional tentang *Syibhul 'Iddah*.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan bentuk respons dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

⁹ Euis Nurlaelawati, "Perempuan di Hadapan Hukum: Studi tentang Permasalahan Nafkah *'Iddah* di Pengadilan Agama Indonesia," *Jurnal Ahkam* vol. 1, no.8, (2018): h. 77–96.

terhadap realitas sosial dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dimana status laki-laki yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, namun putusan cerai dari pengadilan agama belum inkrah (berkekuatan hukum tetap). Dalam praktiknya hal ini laki-laki tersebut dianggap belum resmi bercerai menurut hukum positif, dan oleh karena itu belum dapat melangsungkan akad nikah yang baru secara sah di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini disebut dengan istilah *Syibhul 'Iddah*, yaitu keadaan laki-laki yang “menyerupai” masa *'Iddah* Perempuan, dalam arti masih berada dalam masa tunggu sebelum diperbolehkan menikah kembali secara sah dan sesuai dengan administratif di dalam hukum positif yang sah.

Terbitnya Surat Edaran ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) juga akan memberikan kejelasan operasional bagi para penghulu dan petugas di KUA menyikapi hal ini. Dimana Laki-laki tidak bisa menikah lagi dengan perempuan lain sebelum selesai masa *'Iddah* mantan istrinya, bertujuan untuk mencegah masalah hukum yaitu terjadinya Poligami terselubung lantaran mantan istri yang di ceraikannya itu sedang dalam masa *'Iddah*, untuk mencegah masalah di kemudian hari laki laki disini juga memiliki masa tunggu untuk menikah.

Kekosongan hukum ini terjadi karena terhambatnya regulasi yang disebabkan oleh ambiguitas, atau kurangnya pedoman operasional bagi para penghulu dan pencatatan pernikahan di KUA. Bisa dikatakan bahwa kekosongan hukum ini terjadi

karena ketidakjelasan peraturan yang sebelumnya, sehingga peraturan yang mengatur tentang pernikahan dalam masa *'Iddah* mantan istri menjadi abu-abu sehingga terjadilah ambiguitas dalam menerapkan peraturan ini.

Dalam proses perceraian keberadaan akta cerai merupakan syarat formal yang harus diselesaikan didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, meskipun talak telah dijatuhkan secara agama. Dengan demikian status pernikahan masih belum berakhir sepenuhnya sebelum akta cerai diterbitkan oleh pengadilan agama, di dalam fiqih tidak ada larangan yang mengatur secara langsung tentang laki-laki ber'*Iddah*. penjelasan maupun peraturan tentang *'Iddah* laki-laki ini memang terbilang jarang di bahas secara eksklusif oleh para ulama, lantaran kasus dalam hal ini yang terbilang kurang populer.

Istilah ini pada mulanya diperkenalkan oleh para ulama sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas dalam hukum Islam. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan bahwa masa *'Iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Sementara itu, alasan pemberlakuan *'Iddah* bagi laki-laki yang dikemukakan oleh sebagian pemikir Islam merujuk pada konsep *man'i syar'i*, yaitu larangan yang bersifat syar'i (berdasarkan prinsip-prinsip syariat).

2. Harmonisasi antara fiqh klasik dan hukum positif, terutama dalam konteks administrasi pernikahan

Syibhul 'Iddah masa tunggu yang menyerupai *'Iddah* adalah konsep yang dikembangkan sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik pernikahan modern saat ini. Secara tradisional, *'Iddah* adalah masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum dapat menikah lagi, namun *Syibhul 'Iddah* adalah adaptasi dari konsep ini apalagi dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Menjadikan upaya menjembatani ketentuan fiqh klasik dengan kebutuhan administrasi modern. Hukum Islam memiliki dimensi ilahiah atau *tauqifi* yang tidak dapat diubah, tetapi juga memiliki dimensi interpretasi manusia *ijtihadi* yang membuka ruang bagi dinamisasi hukum.¹⁰

Penerapan untuk laki-laki yang dipahami sebagai mekanisme hukum positif, bukan bagian dari hukum Islam yang bersifat tauqifi. Kita ambil contoh dalam kasus pencatatan pernikahan atau persyaratan poligami, masa tunggu ini berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan syariat dan tuntutan administrasi negara. meskipun tidak ada dasar syar'i tentang *'Iddah* untuk laki-laki, konsep ini tetap memiliki pijakan dalam kerangka dalam maqashid syari'ah.

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 58.

Bisa kita posisikan bahwa *Syibhul 'Iddah* ini sebagai jalan tengah antara Peraturan pada tradisi fiqh klasik dan tuntutan adaptasi terhadap modernitas dan untuk menjamin tertib administrasi pernikahan sesuai dengan hukum positif yang mengharuskan kepada seluruh masyarakatnya melakukan pencatatan pernikahan yang sah menurut hukum, juga untuk mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari.

Penerapan *Syibhul 'Iddah* ini menunjukkan cara berpikir maju dalam hukum Islam masa kini yang mampu memenuhi kebutuhan administrasi negara modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam menjadi bukti bahwa bagaimana pihak berwenang keagamaan menyesuaikan aturan fiqh klasik dengan kebutuhan sistem administrasi kependudukan saat ini.

Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.¹¹

Kompilasi Hukum Islam tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23.

digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya.¹²

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *Syibhul 'Iddah* tercermin dalam Pasal 41 dan 42 yang membahas tentang larangan perkawinan. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa seorang pria dilarang untuk menikahi wanita lain dalam masa tunggu yang serupa dengan idah istri yang baru saja diceraikannya, menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa *'Iddah* istri sebelumnya, terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *'Iddah*. Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istri tersebut telah diceraikan secara raj'i dan masih berada dalam masa *'Iddah*.

¹² A. Rahmad Rosyadi Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 104.

¹³ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

Pada pasal 41 tentang larangan kawin menyebutkan bahwa:

- a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - c. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - d. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat (a) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa *'Iddah*.

Pemahaman pada Pasal 41 ini bagi laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih berhubungan darah dengan mantan istrinya kecuali ia telah selesai masa *'Iddah*. maka pernikahan baru bisa dilanjutkan. Bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya juga akan memiliki masa menunggu yang disebut dengan Masa Berkabung terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2), yang berbunyi "Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan". Menurut keputusan disini tidak diberikan kejelasan yang pasti waktu menunggu untuk laki-laki. Tetapi diperkirakan sama seperti waktu *'Iddah* yang diterapkan bagi perempuan.

Kemudian pada pasal 42 mengatur tentang kewajiban seorang suami untuk tidak memiliki istri lebih dari empat orang istri, jika sudah mempunyai empat orang istri kemudian akan menceraikan salah satu dari 4 orang istrinya di dalam *'Iddah* talak raj'i. Maka suami harus menunggu masa *'Iddah* istrinya karena dalam talak raj'i masih ada kemungkinan suami dan istri berkumpul kembali agar tidak terjadi nya poligami, sehingga mengakibatkan suami tersebut mempunyai lima orang istri, kedua

pasal KHI ini berhubungan dengan konsep *Syibhul 'Iddah* yang di definisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili.

Penjelasan dalam KHI Pasal 153 bahwa *'Iddah* hanya berlaku pada wanita, di karenakan di berbagai referensi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist maupun pendapat ulama mengatakan bahwa *'Iddah* hanya ada pada pada wanita. Sedangkan dalam konsep *Syibhul 'Iddah* memungkinkan juga laki-laki untuk menunggu selesai masa *'Iddah* istrinya, baru suami dapat menikah lagi dengan perempuan lain.

Yang menjadi pertimbangan ulama dalam memberikan masa tunggu terhadap suami, hanya terbatas pada dua kondisi yaitu ketika ia mentalak istrinya lalu ingin mencampuri yang semahram dengan istrinya maka suami tersebut diharuskan menunggu masa *'Iddah* istrinya selesai, dan kondisi kedua yaitu ketika seorang laki laki mempunyai empat istri dan ingin menikah untuk yang kelima dengan menceraikan salah satu istrinya, maka ia harus menunggu seperti masa *'Iddah* istri yang diceraikan.

Konsep *Syibhul 'Iddah* ini dimulai dengan beredarnya Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementrian agama melalui direktorat jendal bimbingan masyarakat Islam Nomor D.IV/E.D/17/1979. Merupakan instrumen atau alat hukum yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan masa *'Iddah* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia pada tahun 1979. Surat edaran ini diterbitkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan poligami dalam masa

Iddah istri dan masa tunggu bagi perempuan yang mengalami perceraian. Setelah surat edaran ini beredar selama 41 tahun dan ternyata terdapat ketidak efektifan dalam perihal pengaturan poligami dalam masa *Iddah* istri ini, yang di tujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk menanggulangi perihal ini kementrian agama melalui direktorat jendal bimbingan masyarakat Islam menerbitkan surat edaran baru dan menganti surat edaran sebelumnya yaitu. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pengaturan suami terhadap masa *Iddah* Istri, semakin di perkuatlah konsep *Syibhul Iddah* dengan beredarnya surat edaran yang baru ini, kedudukan dari dua surat edaran yang sudah penulis paparkan umumnya memuat pemberitahuan, himbaun, atau petunjuk teknis mengenai tatacara pelaksanaan hal tertentu yang di anggap penting juga bisa dalam keadaan mendesak, dapat di katakan sifat dari surat edaran adalah pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan Undang-Undang.¹⁴

Surat edaran pada dasarnya di terbitkan untuk memperjelas dan mempertegas norma hukum yang telah di ditetapkan dalam pasal maupun ayat dalam suatu jenis perundang-undangan. Muatan dari surat edaran ini hanya pemberitahuan dan petunjuk teknis untuk internal dalam sebuah organisasi, bukan muatan secara umum kemudian dapat memberikan sangsi. Meskipun SE tidak mengikat secara langsung, tetapi praktiknya bisa berpengaruh besar terhadap tindakan dan kebijakan pihak yang

¹⁴ Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi", *Saniri*, vol. 3, no. 1, (2022): h. 31.

terkait juga sering kali mengandung interpretasi atau penjelasan dari hukum yang ada, dan pihak yang terkait cenderung mengikuti atau mengambil pedoman dari Surat Edaran tersebut untuk menghindari konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pada akhirnya, kekuatan hukum dari Surat Edaran tergantung pada bagaimana surat edaran tersebut diakui atau diadopsi oleh lembaga atau individu yang terkait. Jika pihak yang terkait menganggap Surat Edaran sebagai otoritas atau pedoman yang penting, maka mereka mungkin akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.

Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementerian agama sebagai pijakan awal terkait pandangan *Syibhul 'Iddah*, Sekurangnya terdapat 5 (lima) point penting dalam surat edaran ini. *Pertama*, pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. *Kedua*, ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

Ketiga, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya. *Keempat*, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki

kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. *Kelima*, dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa '*Iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dalam Surat Edaran ini mengandung nilai-nilai konstruktif yang sangat penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat semangat menjaga martabat kemanusiaan, sekaligus menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tanggung jawab setelah perceraian. Meskipun dalam teksnya tidak secara eksplisit menyebutkan masa '*Iddah* bagi laki-laki, surat edaran ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kementerian Agama mengakui dan memberikan instruksi untuk penerapan '*Iddah* bagi laki-laki.

Kurangnya implementasi hukum juga terjadi dalam peraturan tentang pernikahan dalam masa '*Iddah* istri ini sehingga aturan tentang poligami memang ada di dalam peraturan pernikahan kita, akan tetapi itu tidak membahas secara merinci dan penerapan hukum yang dilakukan masih belum maksimal sehingga masih kesulitan dapat di terima oleh masyarakat dalam konteks hukum keluarga di indonesia yang mayoritas beragama muslim. Peneliti berpendapat hal ini yang mengakibatkan kurang tegasnya pihak KUA dalam menerapkan peraturan pernikahan dalam masa '*Iddah* mantan istri terutama dalam Surat Edaran No. D.IV/E.D/17/1979.

Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 hadir sebagai upaya untuk menutupi celah

untuk pengimplementasian hukum yang sebelumnya tidak berjalan dengan bagus ini melakukan penegasan aturan dan memberikan panduan operasional yang lebih konkret.